



**PUTUSAN**

**Nomor:1211/Pdt.G/2014/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di , Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, beralamat di , Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1211/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/62/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012.
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikarunia 1 (satu) anak/keturunan yang bernama Muhammad Azka Azhari, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2012 pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat berbohong masalah status sebelumnya yang mengaku jejaka namun senyatanya Tergugat sudah menikah dengan wanita lain sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sangat pencemburu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1211/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 19 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2012;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Azka Azhari;
  - Bahw Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Galuga RT 002/001 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena sikap Tergugat membohongi Penggugat dengan mengaku status perjaka padahal sudah beristeri dan punya anak. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun ;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI 2, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai bapak tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2012;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Azka Azhari;
  - Bahw Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Galuga RT 002/001 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2 tahun yang lalu
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengaku status perjaka padahal sudah beristeri dan punya anak. Tergugat sering berkata kasar dan cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun ;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Januari 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan



yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Azka Azhari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Galuga RT 002/001 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor,
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan lagi;
- Bahwa penyebabnya karena sikap Tergugat membohongi Penggugat dengan mengaku status perjaka padahal sudah beristeri dan punya anak. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta





rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex-officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, dengan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Yusri**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM**

Panitera Pengganti

**Nani Nur'aeni, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	425.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah),

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Yusri**